



**BUPATI MUKOMUKO**  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO  
NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO  
PADA PERSEROAN TERBATAS BANK BENGKULU DAN  
BANK PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN MUKOMUKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat proses pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan sebagai tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Mukomuko, maka perlu diberikan penyertaan modal pada Perseroan Terbatas Bank Bengkulu dan Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Mukomuko;
- b. bahwa pemberian penyertaan modal dimaksud huruf a, dimaksudkan guna menyukseskan proses pembangunan berdasarkan prinsip perekonomian nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Mukomuko Pada Perseroan Terbatas Bank Bengkulu dan Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Mukomuko;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Propinsi Tingkat I Bengkulu Nomor 13 Tahun 1981 tentang Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu (Lembaran Daerah Propinsi Bengkulu Tahun 1982 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 39 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 189);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Dan Badan Usaha Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2012 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 7 Tahun 2012 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2012 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 8 Tahun 2012 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2012 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

dan

BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO PADA PERSEROAN TERBATAS BANK BENGKULU DAN BANK PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN MUKOMUKO.

## Pasal 1

Pemerintah Kabupaten Mukomuko melakukan penyertaan modal pada Perseroan Terbatas Bank Bengkulu yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Tingkat I Bengkulu Nomor 13 Tahun 1981 tentang Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu (Lembaran Daerah Propinsi Bengkulu Tahun 1982 Nomor 2) dan Bank Perkreditan Rakyat yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 8 Tahun 2012 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2012 Nomor 8).

## Pasal 2

- (1) Nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Mukomuko adalah paling banyak sebesar Rp. 4.005.118.271,- (Empat Miliar Lima Juta Seratus Delapan Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah).
- (2) Penyertaan modal bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2014-2015.
- (3) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Mukomuko sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. penyertaan modal pada Perseroan Terbatas Bank Bengkulu sebesar Rp. 2.005.118.271,- (Dua Miliar Lima Juta Seratus Delapan Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah);
  - b. penyertaan modal pada Bank Perkreditan Rakyat sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah).

## Pasal 3

Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Mukomuko dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko  
Pada tanggal 27 Agustus 2014

BUPATI MUKOMUKO,

TTD

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di Mukomuko  
Pada tanggal 1 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,

TTD

SYAFKANI, SP

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2014 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO PROVINSI  
BENGKULU: (2/2014)